

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Kepentingan (*conflict of interest*) adalah masalah yang muncul secara alami dalam pekerjaan yang dilakukan oleh para profesional, seperti dokter, secara rutin. Permasalahan ini juga berdampak pada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, seperti anggota DPR, pimpinan kecamatan dan desa, polisi, lembaga pengawas pemilu, dan lain-lain. Permasalahan Konflik Kepentingan (KK) sangat banyak terjadi pada industri kesehatan seperti dokter dengan wewenang dalam menentukan kebijakan publik, *key opinion leaders*, direktur rumah sakit, pemimpin seksi pembelian, dan sebagainya. (Setiabudy & Sundoro, 2019)

Sebagai bagian dari Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang diterbitkan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran tahun 2001, Pasal 3 Kewajiban Umum mengungkapkan bahwa kegiatan dalam bekerja, dokter dilarang mendapat pengaruh dari apapun yang dapat menimbulkan dampak bagi kemandirian serta kebebasan profesinya.

Pengucapan sumpah Hippocrates menjadi landasan kode etik kedokteran diwaktu sekarang. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, nilai-nilai masyarakat pun ikut bergeser. Misalnya, hal-hal yang tadinya dianggap normal kini dianggap tidak normal, atau mungkin justru sebaliknya. Selain itu, masyarakat semakin kritis terhadap isu-isu terkini, termasuk layanan kesehatan. (Herniawati, 2020).

Masyarakat sering kali menyatakan ketidakpuasannya terhadap layanan kesehatan yang mereka terima, dan dokter mungkin harus menghadapi tuntutan hukum karena meningkatnya tuntutan masyarakat agar mereka memberikan layanan yang lebih baik. Tentu saja dunia medis memerlukan standar sikap serta perilaku yang wajib dipunyai para dokter untuk mencegah hal-hal tersebut seperti di atas. Untuk melaksanakan dan menjalankan kode etik ini, pedoman ini disebut dengan kode etik kedokteran. Karena ilmu agama meliputi pemahaman perihal akhlak serta moral yang terpuji di kalangan umat manusia, maka para dokter juga wajib mempunyai wawasan keagamaan yang mendalam. (Herniawati, 2020).

Kode Etik Kedokteran Indonesia, fatwa etik, petunjuk, dan perjanjian etik lainnya yang dikeluarkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) semuanya mengandung unsur etika kedokteran, sesuai Petunjuk Organisasi serta Tata Laksana MKEK Tahun 2018. Salah satu asosiasi profesi kedokteran yang disetujui pemerintah, IDI, bertugas menegakkan standar etika bidang kedokteran. Etika kedokteran tidak hanya mengatur interaksi antara dokter dan pasiennya, tetapi juga interaksi antara dokter dan rekan sejawatnya. (nur amaliah, 2021).

Pada pasal 18 Kode Etik Kedokteran Indonesia mengatur hubungan dengan rekan sejawat, juga biasa dikenal sebagai “kesejawatan” yang menyatakan “Seluruh dokter memperlakukan rekan sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan” serta dalam Lafal Sumpah Dokter nomor 10 yang menyatakan “Saya bersedia perlakukan rekan sejawat saya layaknya saudara kandung” (*Kode Etik Kedokteran Indonesia*, 2012). Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 18 Kode Etik Kedokteran Indonesia, kesetaraan hubungan antar rekan sejawat mengacu pada keinginan semua dokter untuk mendapat perlakuan yang sama dari rekan sejawatnya. (nur amaliah, 2021).

Bagian negatif dari interaksi sosial, seperti interaksi antara dokter dan rekan sejawat, telah berubah seiring berjalannya waktu. Perselisihan etika rekan sejawat mungkin timbul akibat permasalahan seperti ini. Contoh konflik etika di kalangan rekan sejawat terjadi pada tahun 2020 ketika seorang dokter yang telah mendapat izin praktik pada suatu rumah sakit daerah kawasan Jakarta Selatan tiba-tiba dicabut izinnya. Diduga, rekan sejawat yang tidak jujur menyebarkan rumor palsu kepada pihak administrasi rumah sakit tempat dokter tersebut mendapatkan izin praktik, sehingga mengakibatkan pembatalan sepihak. Di dua rumah sakit berbeda, hal yang sama terjadi lagi, rekan kerja yang tidak jujur sekali lagi menyebarkan kebohongan dan fitnah terhadap dokter. Akibatnya individu yang dimaksud merasakan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. (IDI Jakarta, 2020). Dengan kejadian ini menunjukkan bagaimana sikap manusia telah berkembang seiring berjalannya waktu. Mempersulit hidup rekan kerja merupakan pelanggaran etika yang bertentangan dengan Pasal 18 Kode Etik Kedokteran Indonesia. (nur amaliah, 2021).

Rumah Sakit Umum (RSU) Ratu Mas merupakan rumah sakit milik swasta yang menyelenggarakan pelayanan medis atau kesehatan masyarakat. Misionya adalah untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial.

Visi dari RSU Ratu Mas Binjai adalah sebagai berikut :

“Untuk menjadikan dirinya sebagai rumah sakit umum terkemuka di Binjai dan sekitarnya pada tahun 2020 dengan unggul dalam menawarkan layanan kesehatan berkualitas tinggi kepada masyarakat.”

Sedangkan, Misi dari Rsu Ratu Mas Binjai ialah :

1. Mengoptimalkan mutu pada sumber daya manusia sebagai tenaga medis yang berkualitas dengan standar profesi tertinggi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat agar tercapai derajat kesehatan yang paripurna.
2. Meningkatkan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendukung pelayanan yang kontemporer dan berstandar nasional.
3. Mewujudkan manajemen kontemporer, kompeten, dan memiliki tanggung jawab.

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan pada visi dan misi RSU Ratu Mas Binjai bahwa Rumah Sakit ingin memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas dari SDM sebagai tenaga kesehatan yang professional dimana kode etik membentuk dasar untuk praktis medis yang etis dan berkualitas, sehingga memahami hubungannya dengan konflik antar sejawat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan dapat membantu memahami bagaimana kode etik mempengaruhi perilaku dan interaksi antar dokter, yang dapat meningkatkan profesionalisme para dokter. Maka karena itu, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian pada Rumah Sakit tersebut karena sesuai dengan judul peneliti tentang hubungan pemahaman kode etik kedokteran Indonesia dengan konflik antar sejawat pada profesi dokter di RSU Ratu Mas Binjai.

1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang masalah diatas, masalah pada penelitian ini ialah *apakah terdapat hubungan Pemahaman Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan konflik antar sejawat pada profesi dokter di RSUD Ratu Mas Binjai?*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi Hubungan Pemahaman Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan Konflik antar Sejawat pada Profesi dokter di RSUD Ratu Mas Binjai

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui jenis konflik antar sejawat pada profesi dokter di RSUD Ratu Mas Binjai
2. Untuk mengetahui jumlah kasus yang terlibat dengan konflik antar sejawat pada profesi dokter di RSUD Ratu Mas Binjai
3. Untuk mengetahui Tingkat pengetahuan profesi dokter terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan konflik antar sejawat di RSUD Ratu Mas Binjai

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penelitian dan Mahasiswa

Data dari penelitian ini dapat diterapkan untuk menambah wawasan mengenai permasalahan konflik antar sejawat terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia pada profesi dokter dan sebagai persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara.

1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Data dari penelitian ini memiliki harapan agar mampu berkontribusi untuk peneliti berikutnya yang terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan konflik antar sejawat terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia pada profesi dokter.

1.4.3 Bagi Profesi dokter

Hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai pengetahuan kepada profesi dokter selaku responden penelitian mengenai Hubungan Pemahaman Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan Konflik antar Sejawat pada Profesi dokter di RSUD Ratu Mas Binjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etika

2.1.1 Definisi Etika

Dalam pandangan bahasa (*etimologi*) Kata etika datang dari kata Yunani *ethos*, memiliki arti tradisi (*kebiasaan*), emosi batin, dan keinginan hati dalam bertindak. Etika merupakan salah satu komponen kajian filsafat yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, sejarah, serta estetika. Etika dapat menanamkan pengetahuan tentang martabat, hal positif serta negatif. (Yatimin Abdullah, M., n.d.).

Etika bisa dipahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan semua aspek mengenai hal baik dalam kehidupan umat manusia, termasuk cara berpikir dan perasaan yang menjadi pertimbangan dalam bertindak. Ilmu ini tidak hanya membahas kebiasaan yang berlandaskan tata krama, tetapi juga meneliti karakteristik utama dan adat istiadat yang berkaitan pada sikap baik serta buruk pada perilaku manusia. Dengan demikian, panduan moral dalam menggunakan refleksi serta strategi untuk memahami prinsip moral dan menerapkannya dalam situasi nyata di kehidupan sehari-hari. (Rapar, n.d.)

Etika mencakup standar, prinsip, atau cara tingkah laku yang diterapkan oleh kelompok profesional tertentu saat mereka memberikan layanan kepada masyarakat (dr. Rospita Adelina Siregar, 2020).

2.2. Profesi

2.2.1 Defenisi Profesi

"Proffesio", diambil dari bahasa Latin, memiliki dua makna: "janji" atau "ikrar", serta "pekerjaan". Lebih luasnya, itu merupakan kegiatan "apa saja" serta "siapa saja" agar mendapatkan nafkah menggunakan suatu keahlian yang spesifik. Dalam pengertian yang sempit, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sesuai keahlian khusus serta memerlukan penerapan etika sosial yang baik (Dr. Harbani Pasolong, 2020).

2.2.2 Perbedaan Profesi, Profesional, dan Profesionalisme

Profesi mencakup hal-hal berikut: terikat dengan kepandaian juga keahlian tertentu, dilakukan untuk pekerjaan atau aktivitas utama (waktu penuh), memberikan sumber inti pendapatan, dan dilakukan dengan partisipan pribadi yang signifikan (Dr. Harbani Pasolong, 2020).

Profesional merupakan seorang yang sadar atas kemampuan serta keahliannya, menyediakan waktu sepenuhnya demi pekerjaan atau aktivitas tersebut, dan bangga dengan pekerjaannya (Dr. Harbani Pasolong, 2020).

Profesionalisme didefinisikan sebagai orang yang sangat menguasai pekerjaannya, memiliki sikap dan perilaku yang standar dalam melakukan pekerjaan, dan memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas pekerjaan (Dr. Harbani Pasolong, 2020).

2.2.3 Ciri-ciri Profesi

Ciri-ciri profesi adalah :

1. kehadiran pengetahuan khusus, biasanya diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman luas.
2. Memiliki prinsip dan standar moral yang sangat tinggi. Ini adalah beberapa karakteristik umum yang dimiliki oleh setiap profesi. Ini biasanya berarti bahwa setiap individu yang bekerja dalam bidang tertentu bergantung pada kode etik yang ditetapkan oleh profesi mereka.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, seperti nilai-nilai kemanusiaan seperti keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya, sehingga harus ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi.
5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi (Dr. Harbani Pasolong, 2020).

2.2.4 Syarat Profesi

Terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi:

- 1) Terlibat dalam kegiatan berintelektual;
- 2) Menekuni sebuah cabang ilmu tertentu;
- 3) Membutuhkan persiapan profesional yang komprehensif serta bukan hanya latihan;
- 4) Menjanjikan karir yang berkelanjutan serta kedudukan yang tetap;
- 5) Mengutamakan layanan daripada benefit personal;
- 6) Memiliki organisasi profesional yang solid serta kuat; dan
- 7) Menetapkan standarnya secara tegas.

2.2.5 Etika Profesi

Etika profesi merupakan proses pemenuhan kepentingan pelayanan profesional klien dengan partisipasi serta kemampuan sebagai mana suatu pelayanan dalam kerangka tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan kepada pihak yang membutuhkan, dibarengi dengan refleksi yang teliti (Dr. Harbani Pasolong, 2020).

Etika profesi adalah prinsip yang ditetapkan dalam bidang pekerjaan khusus, seperti media massa serta jurnalisme, teknik (rekayasa), sains, medis/dokter, dll. Etika profesi digunakan untuk memastikan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab dan mempertahankan nilai-nilai yang dipegang dalam pekerjaan mereka (Dr. Harbani Pasolong, 2020).

Etika kedokteran adalah etika profesi tertua, yang merupakan prinsip-prinsip moral yang perlu diimplementasikan oleh seorang dokter dalam hubungan mereka melalui pasien, rekan sejawat, serta warga masyarakat secara keseluruhan. (M.Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009).

2.3 Kode Etik

Kode etik profesi menetapkan standar moral yang mana berlaku untuk berbagai kelompok profesi. Kode etik merupakan dasar-dasar moral yang terkait dengan jenis profesi serta disusun dengan cara yang teratur. Kode etik profesi adalah standar yang ditentukan dan disetujui oleh organisasi profesi yang

memberikan petunjuk atau pedoman kepada anggotanya tentang cara berperilaku sekalian menjamin bahwa profesi tersebut dipandang jujur secara moral oleh masyarakat umum. Tidak semua profesi akan menganut prinsip yang sama. Kode etik membantu masyarakat mengontrol orang lain, mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan memastikan bahwa anggota kelompok profesi melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tujuannya menjaga dan memelihara kehormatan profesi, memelihara kesentosaan para anggota, meninggikan dedikasi keanggotaan, mengembangkan kualitas profesi serta organisasi, mengembangkan pelayanan, dan menguatkan organisasi dengan mencegah saingan yang merugikan, membangun relasi yang kuat para anggota, serta menetapkan standar baku. (Anita Sinaga, 2020).

Karena setiap klien mengetahui bahwa kepentingannya akan terpenuhi, maka kode etik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi. Mirip dengan kompas, kode etik memastikan bahwa suatu profesi sehat secara moral di mata masyarakat sekaligus menunjukkan orientasi moralnya. (Bertens, K. (Kus), n.d.).

2.3.1 Kode Etik Kedokteran Indonesia

Pedoman perilaku dan sikap dokter ditetapkan oleh profesi kedokteran. Aturan-aturan mereka, yang disebut sebagai kode etik kedokteran, sangat membantu dalam menegakkan dan menerapkan kode etik tersebut dalam profesinya. Karena ilmu agama meliputi ilmu akhlak dan akhlak yang baik di kalangan masyarakat, maka dokter juga harus mempunyai landasan agama yang kuat juga. Dalam menjalankan profesi kedokteran, seorang dokter wajib mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik. Hal ini bertujuan dengan berpegang teguh pada kode etik ini, seorang dokter akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjunjung tinggi kehormatan bidang kedokteran. (Kep.MenKes RI 23 Oktober 1969 dan Kep.MenKes RI No. Menkes /SK/ X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia))

Dalam ungkapan sumpah dokter yang menyatakan “saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia”. Sehubungan dengan ini para dokter memiliki keharusan agar berpedoman pada KODEKI.

Kode etik merupakan panduan sikap yang memuat pokok-pokok utama. Kode etik berfungsi sebagai pedoman perilaku dan sikap. Kode etik kedokteran mengatur dua faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Etik jabatan kedokteran (*medical ethics*)
2. Etik asuhan kedokteran (*ethics of medical care*).

Etik asuhan kedokteran adalah etika kedokteran untuk rutinitas dalam keseharian, yaitu bagaimana para dokter berperilaku kepada pasien yang merupakan kewajiban dari tugasnya. Sementara itu, etik jabatan kedokteran membahas bagaimana seorang dokter berperilaku terhadap teman sejawat, pembantu, dan masyarakat dan pemerintah.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434 (Menkes/SK; X/1983) mencantumkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) pada lampirannya. Dikembangkan dengan memperhatikan International Code of Medical Ethics, dengan landasan struktural UUD 1945 dan landasan ideologi Pancasila. Hubungan manusia diatur oleh KODEKI, yang mencakup tanggung jawab umum dokter serta interaksi antara dokter dan pasien. (Ratna Suprapti, 2001). Etika jabatan kedokteran berkaitan dengan bagaimana dokter berperilaku terhadap pasien, pembantu, dan masyarakat dan pemerintah. Etika ini berbeda untuk setiap provinsi, seperti halnya etik kehakiman, etik wartawan, dan yang lainnya. Etika asuhan kedokteran, juga dikenal sebagai etika kedokteran dalam kehidupan sehari-hari, mengatur bagaimana seorang dokter berperilaku dan bertindak terhadap pasien sesuai dengan kewajibannya. Etik pekerjaan meliputi mores, namun etik asuhan meliputi etos, akan tetapi perlu ditekankan yaitu kedua istilah ini terkait satu sama lain. (Herniawati, 2020a).

2.4 Konflik antar sejawat

Pelayanan kesehatan adalah komponen utama dari sistem perawatan kesehatan yang menyangkut beberapa tenaga kesehatan, contohnya yaitu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam pengelolaan layanan kesehatan, etika sesama tenaga kesehatan mempunyai tugas yang penting dalam memastikan

layanan yang memiliki kualitas tinggi serta aman untuk pasien. (Nawasida dan Fitri, 2020).

Konflik adalah suatu kenyataan dalam hidup, suka atau tidak, mau atau tidak, cepat atau lambat, setiap individu pasti akan mengalaminya di suatu waktu dalam perjalanan hidup mereka. (Lumintang, 2015). Hubungan buruk antar teman sejawat berkemungkinan memicu terjadinya konflik etik yang mesti dihindari karena dapat menurunkan tingkat kehormatan, keluruhan, serta citra profesi kedokteran (Wicaksana & Rachman, 2018).


Beberapa konflik yang dapat terjadi antar sejawat meliputi :

1. Ada sejumlah dokter bergelar sarjana hukum yang bekerja di IDI. Karena mereka siap untuk mengabdikan keahliannya untuk membantu rekan-rekan yang terlibat dalam proses hukum, banyak dari mereka mendapat rasa hormat yang tinggi dari para dokter. Akan tetapi, ada kasus di wilayah DKI dimana polisi menuduh sejumlah dokter yang melanggar hukum, dan suatu dokter dengan gelar sarjana hukum tidak memberikan bantuan sesuai dengan semestinya seperti yang diharapkan dari petugas IDI. Sebaliknya, dia mengajak para dokter yang sedang ketakutan itu ke sebuah kantor firma hukum yang sebenarnya miliknya sendiri. Ia membuat takut para dokter di sana dan mengatakan, jika mereka bersedia membayar biaya ratusan juta rupiah, ia akan membela mereka di pengadilan (Setiabudy & Sundoro, 2019).
2. Faktor individu merupakan salah satu hal yang menimbulkan konflik. Masalah utama yang dapat menjadi pemicu faktor individu adalah ketidaksamaan tujuan pribadi di antara orang-orang, yang dapat menyebabkan mereka bertindak dengan cara yang terkadang bertentangan dengan tujuan organisasi. Karena hal itu banyak dokter dan dokter spesialis yang menjalankan praktik swasta di luar rumah sakit, seperti mempunyai praktek pribadi. Jumlah dokter di

rumah sakit tidak banyak, sehingga menyulitkan tenaga medis lainnya untuk merawat pasien yang membutuhkan pelayanan. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan konflik antara tenaga medis dan dokter serta dokter dan pasien. Potensi konflik di rumah sakit juga dapat muncul dari faktor pribadi lainnya, seperti ciri kepribadian, individualitas, dan perbedaan diri dari orang lain, serta kemampuan seseorang untuk menghormati terhadap orang lain. (Adhyka, 2019).


2.5 Kerangka Teori

Gambar 2.1 Kerangka Teori



2.6 Kerangka Konsep

Gambar 2.2 Kerangka Konsep



2.7 Hipotesis Penelitian

1. H_a : Ada hubungan pemahaman Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan konflik antar sejawat pada profesi dokter di RSUD Ratu Mas Binjai
2. H_0 : Tidak ada hubungan pemahaman Kode Etik Kedokteran Indonesia dengan konflik antar sejawat pada profesi dokter di RSUD Ratu Mas Binjai